

BAB IV

PAPARAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Latar Belakang Obyek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Malang

Sebelum datangnya peradaban Hindu ke Indonesia peradilan yang berlaku di kalangan masyarakat adat adalah *Peradilan Pepaduan (Peradilan Hindu)* yang merupakan persidangan para tetua-tetua adat dusun dan desa. Setelah datangnya peradaban Hindu maka timbul kerajaan yang disebut dengan *Peradilan Perdata*.

Dengan datangnya Agama Islam di Indonesia terjadilah perubahan-perubahan terhadap peradilan. Di Kerajaan Mataram semasa Sultan Agung peradilan perdata kemudian diubah menjadi peradilan Surambi yang melaksanakan sidang di serambi Masjid Agung dengan majelis penghulu sebagai Hakim Ketua dengan di dampingi para Ulama sebagai Hakim Anggota. Sejak itu Peradilan Serambi bukan saja sebagai peradilan umum tetapi juga sebagai penasehat raja.

Peradilan Surambi ini semestinya juga terdapat di Malang yang bertempat di Masjid Agung, yang berada di sebelah barat alun-alun Kota Malang.¹ Ketika Belanda berkuasa walaupun sebanyak mungkin mereka kehendaki berlakunya Hukum Eropa namun Peradilan Agama tidak pula diabaikan, karena mereka tahu penduduk Indonesia adalah sebagian besar beragama Islam sampai berakhirnya kekuasaan Belanda di Indonesia Peradilan Agama

¹Dokumentasi Pengadilan Agama Malang.

Islam merupakan bagian dari Peradilan hukum adat atau Peradilan Swapraja, yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 134 ayat 2 IS bahwa penyimpang dari ketentuan tentang hak kekuasaan peradilan yang diadakan oleh Negara, jika perkara perdata diantara sesama orang Islam, apabila sesuai dengan kehendak Hukum Adat, diadili oleh hakim agama sepanjang tidak ditentukan lain di dalam Undang-Undang.

Di masa Hindia Belanda peradilan agama pada mulanya disebut *Priesterraad* atau *Peradilan Padri* atau *Peradilan Penghulu*. Peraturan Peradilan Padri ini baru diadakan pada tahun 1882 (Stbl. No. 152/1882) dan menentukan di setiap *ladraad* (Pengadilan Negeri) di Jawa-Madura diadakan *Priesterraad*. Ketika itu Peradilan Agama merupakan suatu majelis terdiri dari seorang ketua dan beberapa orang anggota, sehingga keputusan peradilan merupakan keputusan bersama. Kemudian dengan Stbl. No. 53/1931 *Priesterraad* itu diganti dengan Penghulu Gerecht disamping adanya Hof voor Mohammedaansche zaken yang fungsinya seperti Pengadilan Tinggi khusus untuk perkara yang menyangkut Agama Islam. Penghulu Gerecht ini tidak merupakan hakim majelis melainkan hakim tunggal, dimana penghulu sendiri yang memutuskan perkara dengan mendengarkan pendapat dari para anggota pendampingnya (*bijzitter*).

Adapun tentang berdirinya Pengadilan Agama Malang tidak ada data-datanya mengenai kapan persisnya Pengadilan Agama Malang didirikan. Namun secara logika, semestinya segera setelah berlakunya Stbl. 1882 No. 152. Ketua Pengadilan Agama yang pertama setelah Stbl. Tersebut tidak pula diperoleh data secara pasti, sedangkan ketua dan wakil ketua Pengadilan Agama Malang yang kedua setelah stbl.

Tersebut adalah K.H.A. Ridwan dan K.H.M. Anwar Mulyosugondo. Lokasi Pengadilan Agama Malang pada saat itu berada di halaman belakang Masjid Jami' Kota Malang.

Pada waktu tentara Belanda mengadakan doorstaat kedaerah Malang dan berhasil menduduki Kota Malang dan bergabung pada DAD Gerilya yang selalu mengikuti gerak Kantor Karesidenan Malang. Yang waktu itu di pimpin oleh Residen Mr. Sunarko, tepat pada tanggal 21 Juli 1947.

K.H.A. Ridwan saat itu tetap tinggal dalam Kota Malang dan di angkat sebagai Ketua Pengadilan Agama NDT (Negara Djawa Timur) yang berkantor di bekas DAD Jalan Merdeka Barat (waktu itu bernama jalan alun-alun kulon) No. 3 Malang. Sejak itu wilayah Kabupaten Malang terbagi menjadi 2 (dua) Pengadilan Agama :

- 1) Pengadilan Agama di Pakel (Sumber Pucung) ;
- 2) Pengadilan Agama NDT (Negara Djawa Timur) di Kota Malang ;

Pada masa pendudukan Jepang Pengadilan Agama tidak mengalami perubahan, kecuali namanya diubah ke dalam bahasa Jepang, yaitu Sooyo Hooin. Perundang-undangan yang mengatur Pengadilan Agama pada masa Pemerintahan Jepang sama dengan perundang-undangan dalam masa Pemerintahan Belanda. Pengadilan Agama juga di biarkan berjalan seperti sedia kala.²

Berdasarkan PP No. 5 / SD tanggal 25 Maret 1946 Peradilan Agama yang semula di bawah Departemen Kehakiman menjadi berada di bawah naungan Departemen Agama, setelah selesai perjuangan Kemerdekaan Republik

²Dokumentasi Pengadilan Agama Malang.

Indonesia maka dengan Undang-Undang Darurat No. 1 / 1951 Peradilan Agama masih tetap berlaku.

Di Malang setelah pengakuan kedaulatan oleh Pemerintah Belanda sebagai hasil Bonde Tofel Conferentie (Konferensi Meja Bundar) Pengadilan Agama gerilya dihapus dan kembali ke Malang, sedangkan K.H.M. Anwari Mulyosugondo diangkat sebagai Kepala Dinura Kabupaten Blitar. Pengadilan Agama Malang berkantor di Jalan Merdeka Barat no. 3 Malang beserta dengan DAD. Perkembangan selanjutnya Pengadilan Agama Malang pindah ke rumah ketuanya di Klojen Ledok Malang, kemudian memiliki kantor sendiri di jalan Bantaran Gang Kecamatan no. 10.

K.H.A. Ridwan akhirnya memasuki masa pensiun dan diganti oleh K.H. Ahmad Muhammad dan selanjutnya secara berurutan yang menjabat sebagai ketua Pengadilan Agama Malang adalah KH. Moh. Zaini, KH Moh. Anwar (adik KH. Masjkur, mantan Menteri Agama RI) KH. Bustanul Arifin (dulu di Gadung Malang).

Pengadilan Agama masa itu tetap ada dan menurut undang-undang Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970 merupakan Peradilan Khusus. Karena Pengadilan Agama Islam yang masih terbatas dikarenakan tidak mempunyai kekuasaan yang bebas dalam melakukan keputusannya.

Tidak adanya kekuasaan yang bebas karena keputusan-keputusan Pengadilan agama masih harus diajukan kepada Pengadilan Negeri untuk memperoleh pernyataan pelaksanaan (execution verklaring), untuk mengetahui kebenaran prosedurnya, begitu pula untuk menawarkan kepada

pihak yang berperkara memilih alternatif lain dari hukum adat. Perlu adanya pernyataan pelaksanaan dari Pengadilan Negeri dimaksud adalah karena ketiga macam peraturan Peradilan Agama yang berlaku menentukan demikian.³

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan semakin memperkuat kedudukan Pengadilan Agama, terutama karena ia memperoleh kompetensi mengadili tidak kurang dari 16 (enam belas) jenis perkara dalam bidang perkawinan. Sejak saat Peradilan Agama mengalami perkembangan yang relatif cepat. Kendati masih ada beberapa problema dan kekurangan yang diwariskan oleh penguasa kolonial, seperti keberagaman dasar hukum yang mengatur Peradilan Agama, ketentuan mengenai harus dikukuhkannya putusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri, tidak dimilikinya fungsi kejurusitaan dan sebagainya.

Pada masa itu Pengadilan Agama Malang mendapat Daftar Isian Pembangunan (DIP) untuk membangun gedung kantor yang terletak di jalan Candi Kidal No. 1 Malang yang diresmikan oleh H. Soehadji, SH. (Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Timur), sedangkan kantor yang terletak di Bantaran difungsikan sebagai Rumah Dinas Ketua. Selanjutnya Pengadilan Agama Malang mendapatkan Daftar Isian Pembangunan (DIP) lagi untuk membangun gedung kantor di jalan R. Panji Suroso No. 1 Malang,

³Dokumentasi Pengadilan Agama Malang.

sedangkan gedung kantor yang berlokasi di jalan Candi Kidal No. 1 Malang difungsikan sebagai Rumah Dinas Ketua.⁴

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dimuat dalam Lembaga Negara Nomor 49 Tahun 1989, tercipta kesatuan hukum yang mengatur Pengadilan Agama dalam kerangka sistem dan tata hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Peradilan Agama mempunyai kewenangan mengadili perkara-perkara tertentu (pasal 49 ayat (1)) dan mengenai golongan rakyat tertentu (pasal 1, 2 dan pasal 49 ayat (1) dan Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga), yaitu mereka beragama Islam. Peradilan Agama kini sejajar dengan peradilan yang lain. Oleh karena itu, hal-hal yang dapat mengurangi kedudukan Peradilan Agama oleh Undang-Undang dihapus, seperti pengukuhan keputusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama telah dapat melaksanakan fungsi kejurusitaan.

Pada masa ini Pengadilan Agama Malang yang diketua oleh Drs. H. A. Imran AR. S.H.dan Drs. H. Bambang Supriastoto, S.H. M.H.dalam perkembangannya kemudian Pengadilan Agama Malang dipisah menjadi 2 (dua) yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang terletak di Kecamatan Kepanjen – Kabupaten malang dan Pengadilan Agama Kotamadya Malang yang terletak di Jalan R. Panji Suroso No. 1 Malang. Drs. H. Bambang Supriastoto, SH. MHmenjadi Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sedangkan Ketua Pengadilan Agama Kota Malang adalah Drs. H. A. Imran

⁴Dokumentasi Pengadilan Agama Malang.

AR. S.H. Adapun daftar nama Ketua Pengadilan Agama Malang (sejak berdiri hingga sekarang).⁵

NO	NAMA	PERIODE
01.	KH. MOH. ANWAR MULYOSIGONDO	-
02.	KH. ACH. RIDWAN	-
03.	KH. ACHMAD MUHAMMAD	-
04.	KH. MOH. ZAINI	-
05.	KH. ZB ARIFIN	-
06.	Drs. M. DJAZULI	-
07.	Drs. YUSUF ILYAS, SH.	- 1992
08.	H. MUHADJIR SIDIQ, SH.	1992 – 1995
09.	Drs. ABU AMAR	1995 – 1997
10.	Drs. ZABIDI, SH	1997 - 2001
11.	Dr. H.SAIFUDDIN NOORHADI,SH.M.Hum	2001 – 2002
12.	Drs. H. MUHTADIN, SH.	2002 – 2004
13.	Drs. H. ENDIK SOENOTO, SH.	2004 - 2006
14.	H. MOCH. THAIF, SH.	2006 – 2008
15.	Dra. HJ. UMI KULSUM, SH.	2008 – 2010
16.	Dr. H. IMRON ROSYADI, SH., MH.	2010 – 2013
17.	Drs. H. A. IMRAN AR. S.H.	2013 – Sekarang

⁵Dokumentasi Pengadilan Agama Malang.

2. Identitas Hakim

Identitas Hakim yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

a. Nama : Drs. Munasik, M.H.

NIP : 196806021994031005

Tempat/Tanggal lahir : Bangkalan, 02 Juni 1968

Capeg (TMT) : 01 Maret 1994

Pangkat/Gol. Terakhir: IV/a (Pembina) – 01 April 2010

Jabatan (TMT) : Hakim Madya Pratama – 01 April 2010

Jenis Kelamin : Laki-laki

Riwayat Jabatan :

1. Calon pegawai pada Pengadilan Agama Kefamenanu – Nusa Tenggara Timur
2. Pegneg pada Pengadilan Agama Kefamenanu – Nusa Tenggara Timur
3. Hakim pada Pengadilan Agama Kefamenanu – Nusa Tenggara Timur
4. Hakim pada Pengadilan Agama Bangkalan - Madura
5. Hakim pada Pengadilan Agama Malang.

b. Nama : Musthofa, S.H., M.H.

NIP : 196904151993031003

Tempat/Tanggal lahir : Probolinggo, 15 April 1969

Capeg (TMT) : 01 Maret 1993

Pangkat/Gol. Terakhir: IV/b

Jabatan (TMT) : Hakim

Jenis Kelamin : Laki-laki

Riwayat Jabatan :

1. Kasubag Umum pada Pengadilan Agama Kab. Kediri.
2. Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Kab. Kediri.
3. Wakil Sekretaris pada Pengadilan Agama Malang.
4. Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Agama Malang.
5. Panitera Muda Gugatan pada Pengadilan Agama Malang.
6. Hakim pada Pengadilan Agama Tondano – Minahasa – Sulawesi Utara.
7. Hakim pada Pengadilan Agama Giri Menang – Lombok barat – Nusa Tenggara Barat.
8. Hakim pada Pengadilan Agama Pasuruan.
9. Hakim pada Pengadilan Agama Malang.

B. Deskripsi Perkara Nomor : 0018/Pdt.G/2013/PA.Mlg

Penelitian ini diangkat dari sebuah kasus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang pada tanggal 2 Januari 2013 hingga diputus pada tanggal 17 September 2013 dengan nomor perkara 0018/Pdt.G/2013/PA.Mlg. adapun duduk perkara dan proses persidangan dari kasus ini adalah sebagai berikut:

Penggugat adalah seorang laki-laki berumur 50 tahun beragama Islam dan bertempat tinggal di Kota Malang berprofesi sebagai pekerja swasta, sedangkan Tergugat juga seorang laki-laki yang berumur 55 tahun beragama Islam dan juga

bertempat tinggal di wilayah Kota Malang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pasangan suami istri Alm. Ponidin (bukan nama sebenarnya) dan Alm. Poniyah (bukan nama sebenarnya) mempunyai anak angkat yang sudah di adopsi secara resmi sejak lahir melalui Penetapan Pengadilan Negeri Malang dan kemudian diterbitkan Akta Kelahiran oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Malang. Karena semasa hidupnya perkawinan antara Alm. Ponidin dan Alm. Poniyah tidak dikaruniai seorang anak, sehingga mengangkat dua orang anak yaitu Penggugat dan Alm. Hengky (bukan nama sebenarnya) yang telah meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 1996. Selain sebagai anak angkat, Penggugat juga masih mempunyai hubungan darah dengan ayah angkatnya yaitu Alm. Ponidin, karena ayah kandung Penggugat adalah adik kandung dari Alm. Ponidin.

Semasa hidupnya, Alm. Ponidin dan Alm Poniyah memiliki sebidang tanah yang di atasnya berdiri dua buah bangunan batu bata seluas 162 m² yang terletak di wilayah Kota Malang dan telah memiliki Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Malang.

Puncak permasalahan yang terjadi dengan Tergugat adalah ketika Tergugat baru menikah meminjam rumah orang tua angkat Penggugat yang terletak di belakang rumah Penggugat. Sehingga pada saat perkara ini diputus Tergugat masih tinggal di rumah tersebut dengan dasar katanya Tergugat adalah anak dari Alm. Ponidin. Padahal sepengetahuan Penggugat, Tergugat adalah anak dari kakak Alm. Ponidin.

Tinggalnya Tergugat di rumah orang tua angkat Penggugat tidak menjadi beban bagi Penggugat, akan tetapi selama Tergugat tinggal di rumah tersebut. Tergugat selalu menggunakan cara-cara premanisme untuk mengusir Penggugat dari rumah Alm. Ponidin, sehingga kelakuan Tergugat dilaporkan ke Kepolisian Polres Malang. Akibat dari perbuatan Tergugat, Penggugat mengalami kerugian materiil dan imateriil.

Dengan adanya perselisihan tersebut, kemudian Penggugat mengajukan gugatan waris kepada Ketua Pengadilan Agama Malang dengan menyatakan bahwa Tergugat bukanlah ahli waris yang syah dan Penggugatlah ahli waris yang syah dan memerintahkan pada Tergugat untuk menyerahkan kembali obyek sengketa.

Selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengikuti berbagai tahapan persidangan. Pada sidang pertama hakim telah mengupayakan kedua belah pihak untuk berdamai, akan tetapi tidak berhasil, dan kemudian Majelis Hakim memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya damai melalui mediasi.

Pada proses selanjutnya, Majelis Hakim masih berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan jalan mediasi dan menunjuk seorang mediator untuk melakukan mediasi. Pada proses mediasi ini ternyata tetap tidak ada titik temu untuk berdamai, mediasi tetap tidak berhasil, kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Pada sidang selanjutnya, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat menyampaikan sanggahan dan bantahan terhadap dalil

gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat, juga berupaya untuk menyampaikan asal-usul obyek gugatan yang berupa tanah dan rumah dengan bukti kepemilikan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat dibantah dan Tergugat tidak memberikan kebenaran atas gugatan Penggugat tersebut.

Adapun sanggahan dan bantahan yang disampaikan oleh Tergugat bertolak belakang dengan gugatan yang telah disampaikan oleh Penggugat. Bahwa suami istri Alm. Ponidin dan Alm. Poniyah tidak pernah mengadopsi Penggugat dan Penggugat tidak pernah diangkat sebagai anak, karena terbukti tidak menunjukkan bukti pengangkatan anak. Pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa Ayah Kandung Penggugat merupakan adik kandung dari ayah angkat Penggugat juga dibantah oleh Tergugat bahwasanya itu tidak benar.

Sebidang tanah yang di atasnya berdiri dua bangunan, bukanlah murni milik Alm. Ponidin dan Alm. Poniyah melainkan warisan milik kakak beradik ibu Poniyah dan Ibu Poniem (bukan nama sebenarnya) yang didapat dari waris secara turun temurun dari orang tua kandung ibu Poniyah dan Ibu Poniem. Jadi tanah dan rumah tersebut bukan harta gono gini milik Alm. Ponidin dan Alm. Poniyah.

Tergugat tidak pernah mengaku dirinya sebagai anak kandung dari ibu Poniyah dan tuduhan Penggugat terhadap Tergugat mengenai pinjaman rumah juga tidak benar. Terhadap jawaban tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis tanggal 25 Februari 2013, dan terhadap replik tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik tanggal 5 Maret 2013.

Selanjutnya Penggugat mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Malang tertanggal 20 September 1990 (bukti P.1), foto copy surat keterangan untuk mendapat tunjangan keluarga tertanggal 28 Oktober 1967 (bukti P.2) dan foto copy pernyataan ahli waris tertanggal 7 Agustus 2012 (bukti P.3) bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya.

Selain mengajukan bukti-bukti berupa dokumen, Penggugat juga mengajukan saksi seorang laki-laki berumur 56 tahun, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di daerah Kota Malang. Saksi memberikan keterangan bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga dari Penggugat dan Tergugat. Sepengetahuan saksi Alm. Ponidin mempunyai dua orang anak tapi saksi tidak tahu status dari dua anak tersebut, apakah anak kandung atau anak angkat. Saksi tahu mengenai harta peninggalan Alm. Ponidin dan Alm. Poniyah yang berupa rumah dan rumah tersebut ditempati oleh Penggugat, sedangkan Tergugat menempati rumah belakang Penggugat.

Untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Tergugat mengajukan alat bukti berupa foto copy lembar perhitungan Hak Uang Duka Wafat dari PT. Taspen (PERSERO) Malang (bukti T.1) dan foto copy surat perjanjian kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 19 Oktober 2009 (bukti T.2), bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya.

Selain mengajukan alat bukti berupa surat Tergugat juga mengajukan empat orang saksi, yang mana saksi memberikan keterangan pada pokoknya bahwa saksi

mengetahui kehidupan Alm. Ponidi dan Alm Poniyah beserta rumah yang menjadi obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat. Dalam memberikan keterangan dengan jelas bahwa saksi-saksi tersebut tidak mengetahui Penggugat dan menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Alm. Ponidin dan Alm. Poniyah. Jadi Penggugat adalah orang lain yang tidak berhak atas harta peninggalan ibu Poniyah. Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan tanggapan apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar segera dijatuhkan putusan. Pada tanggal 17 September 2013 Majelis Hakim menjatuhkan putusan yaitu menolak seluruh gugatan Penggugat.⁶

C. Pandangan Hakim Terhadap Pembuktian Keabsahan Anak Angkat Di Muka Persidangan Dalam Perkara Nomor: 0018/Pdt.G/2013/PA.Mlg

Setiap putusan hakim berisi tentang dasar hukum dalam memutuskan suatu perkara. Dasar putusan adalah segala peraturan perundang-undangan Negara yang berlaku dan relevan, disusun menurut urutan derajatnya dan urutan tahun terbitnya, kemudian berdasarkan hukum Islam atau hukum yang tidak tertulis lainnya.

Apabila Majelis Hakim telah memberikan keputusan, ketika penggugat tidak bisa membuktikan bahwa ia adalah anak angkat dan pembuktian tersebut bertentangan dengan positanya, maka pembuktian tersebut ditolak oleh Majelis Hakim dikarenakan pembuktian yang disampaikan bertentangan dengan dalil-dalil yang berkenaan tentang keabsahan anak angkat terhadap harta waris.

⁶Putusan Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2013/PA.Mlg.

Dalam hal ini, peneliti mewawancarai Majelis Hakim yaitu Munasik, menurutnya:

“pembuktian yang diajukan itu sah, hanya saja Penggugat tidak dapat menguatkan dalil gugatannya pada tahap pembuktian ini. Apalagi Penggugat hanya mengajukan satu orang saksi saja. Bahwa dengan satu orang saksi kekuatan pembuktiannya kurang sempurna.”⁷

Selain itu peneliti juga bertanya kepada salah satu hakim yang menangani perkara ini yaitu Musthafa. Ia menjawab:

“segala macam bentuk pembuktian itu sah-sah saja. Hanya saja bagaimana orang itu membuktikannya. Jika alat bukti yang diajukan sesuai dengan dalil gugatannya, maka kita dapat melanjutkan pada proses selanjutnya. Tetapi jika alat bukti yang diajukan tidak sesuai dengan dalil gugatannya, maka kita perlu untuk membuktikan dengan alat bukti lainnya.”⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas, segala perkara yang diajukan dalam persidangan harus dikuatkan dengan adanya suatu pembuktian yang sesuai dengan dalil gugatannya. Hal ini sesuai dengan pasal 163 HIR (283 RBG) yang mengatur mengenai pembuktian berbunyi: *“setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”⁹* Dalam pasal tersebut telah memberikan penjelasan bahwa tidak hanya sebuah peristiwa saja yang dapat dibuktikan, tetapi adanya suatu hak dalam peristiwa tersebut juga perlu diadakan suatu pembuktian.

⁷Munasik, Wawancara (Malang, 8 Juli 2014)

⁸Musthafa, Wawancara (Malang, 6 Agustus 2014)

⁹ Pasal 163 HIR

Pembuktian perlu dilaksanakan di muka persidangan oleh para pihak yang akan mengemukakan peristiwa yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan atau membantah hak dan kewajiban dirinya atau orang lain. Peristiwa yang telah dikemukakan oleh para pihak, penggugat dengan dalil gugatannya maupun tergugat dengan dalil jawabannya, maka peristiwa tersebut harus dibuktikan dalam persidangan dengan didukung adanya sebuah alat bukti.¹⁰ Oleh karena itu, untuk membuktikan bahwa ia merupakan anak angkat dari pewaris, maka ia harus memberikan alat bukti, baik alat bukti itu berupa alat bukti saksi atau alat bukti tertulis yang menunjukkan bahwa ia adalah anak angkat dari pewaris.

Suatu pembuktian diharapkan dapat meyakinkan dengan sepenuhnya kepada hakim ketika dalam pengambilan sebuah keputusan terhindar dari kondisi syubhat yang dapat mengakibatkan penyelewengan.¹¹ Akan tetapi dalam perkara ini ditemukan adanya penyelewengan terhadap pembuktian, sehingga tidak dapat meyakinkan Majelis Hakim karena perkara ini cacat menurut hukum.

Adapun penyelewengan itu berupa kepalsuan yang terdapat dalam akta otentik dan juga saksi yang ia ajukan tidak memenuhi jumlah minimal saksi, yaitu dua orang, seperti yang tercantum dalam KUHPerd. 1905 yang menyatakan bahwa:

“keterangan seorang saksi saja, tanpa alat bukti lain, di muka Pengadilan tidak boleh dipercaya.”¹²

Oleh karena itu, pembuktian yang ia ajukan kurang sempurna, sehingga perlu adanya alat bukti lainnya yang bisa menguatkan dalil gugatannya.

¹⁰ Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata* (Bandung: Mandar Maju, 2005), h. 12.

¹¹ Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, h. 3.

¹² Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008), h. 482.

D. Pandangan Hakim Tentang Alat Bukti Yang Harus Diajukan Dalam Persidangan Perkara Nomor: 0018/Pdt.G/2013/PA.Mlg

Dalam persidangan alat bukti merupakan suatu hal yang sangat penting berupa bentuk dan jenis yang dapat membantu dalam memberikan keterangan dan penjelasan tentang sebuah masalah perkara untuk membantu penilaian Hakim dalam persidangan di Pengadilan. Jadi, para pihak yang berperkara hanya dapat membuktikan kebenaran dalil gugatan dan dalil bantahan maupun fakta-fakta yang mereka kemukakan.

Menurut Musthofa ketika peneliti melakukan wawancara, ia berkata sebagai berikut:

“dalam persidangan alat bukti itu ada 5 yaitu, alat bukti tulisan (surat), saksi-saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Akan tetapi sebenarnya dengan bukti surat saja itu sudah cukup, karena alat bukti surat merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum tetap.”¹³

Begitu pula menurut Munasik, beliau juga berpendapat bahwasanya:

“Alat bukti surat memang merupakan salah satu bukti akta yang sangat otentik, akan tetapi jika dengan alat bukti surat masih dirasa tidak cukup, maka kita perlu menghadirkan bukti-bukti yang lain, seperti halnya menghadirkan saksi baik dari penggugat maupun tergugat.”¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa alat bukti yang seharusnya digunakan dalam membuktikan suatu perkara cukup dengan alat bukti surat saja. Karena alat bukti surat merupakan alat bukti yang paling utama untuk membuktikan suatu kebenaran. Tetapi jika dengan alat bukti surat belum dapat menemukan kebenaran yang hakiki, maka perlu dibuktikan dengan adanya

¹³ Musthofa, *Wawancara* (Malang, 13 Agustus 2014)

¹⁴ Munasik, *Wawancara* (Malang, 15 Agustus 2014)

seorang saksi. Keterangan dari para saksi dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara tersebut sesuai dalam pasal 164 HIR/284 R.Bg/1866 BW telah dinyatakan secara enumeratif alat bukti yang berlaku, baik di pengadilan agama maupun di pengadilan negeri adalah:

1. Bukti tertulis (surat)
2. Bukti dengan saksi-saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan-pengakuan
5. Sumpah.¹⁵

Adapun mengenai alat bukti yang ia ajukan dalam perkara ini adalah alat bukti tertulis yang berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, selama tidak terbukti adanya kepalsuan. Akan tetapi dalam perkara ini terbukti adanya kepalsuan, sehingga alat bukti berupa akta otentik tersebut tidak bisa digunakan sebagai alat bukti.

Selain alat bukti tertulis, ia juga mengajukan alat bukti berupa saksi minimal dua orang. Apabila dalam persidangan tersebut ia hanya mengajukan satu saksi saja, maka saksi itu tidak bisa disebut sebagai saksi. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum dalam pasal 169 HIR yang menyatakan bahwa satu saksi tidak bisa disebut sebagai saksi (*unus testis nullus testis*), sehingga Majelis Hakim bisa menolak atau menggugurkan gugatan yang ia ajukan itu.

¹⁵Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata*, h. 107.

Dari pernyataan di atas, maka Majelis Hakim memang benar dengan menolak perkara yang ia ajukan, karena dalam hal pembuktian terdapat kerancuan sehingga tidak bisa menguatkan dalil gugatan yang ia ajukan.

E. Pandangan Hakim Tentang Landasan Hukum Yang Digunakan Untuk Menolak Perkara Waris Yang Diajukan Oleh Anak Angkat

Dalam suatu persidangan Majelis Hakim membutuhkan adanya landasan hukum yang digunakan untuk memutuskan suatu perkara. Landasan hukum itu bisa berupa al-Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas, KHI, Yurisprudensi, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (KEPPRES), maupun Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Musthafa:

“Landasan hukum yang digunakan pertama kali ya KHI, karena anak angkat itu tidak bisa di tetapkan sebagai ahli waris. Adapun alat buktinya kita merujuk pada pasal 169 HIR dan KUHPerd. 1905 mengenai alat bukti saksi sekurang-kurangnya dua orang.”¹⁶

Selain wawancara dengan Mustafa, peneliti juga mewawancarai Munasik. Ia menyatakan bahwa:

“Anak angkat itu bisa mengajukan gugatan waris, akan tetapi tidak keluar dari dalil gugatannya. Kacaunya dia, dia minta ditetapkan sebagai ahli waris. Padahal dalam KHI Pasal 209 ditetapkan bahwa anak angkat tidak bisa ditetapkan sebagai ahli waris, melainkan dia mendapatkan sepertiga dari harta orang tua angkatnya, tidak boleh lebih dari itu.”¹⁷

Sebagaimana terdapat dalam putusan perkara Nomor: 0018/Pdt.G/2013/PA. Mlg. yang menyatakan bahwa Hakim menolak perkara tersebut dengan dua alasan. Alasan yang pertama yaitu anak angkat tidak bisa ditetapkan sebagai ahli

¹⁶Musthafa, *Wawancara* (Malang, 13 Agustus 2014)

¹⁷Munasik, *Wawancara* (Malang, 15 Agustus 2014)

waris. Berdasarkan ketentuan Hukum Islam yang diberlakukan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua atas Undang-Undang tersebut, yakni Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 49 dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Fiqh Islam yang menyatakan bahwa tidak satupun yang mendudukkan anak angkat sebagai ahli waris, kepadanya hanya diberi hak bagian anak angkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 209 ayat (2) KHI melalui wasiat wajibah karena anak angkat dan orang tua angkat telah memiliki hubungan emosional yang erat. Akan tetapi mereka tidak dapat bagian waris karena tidak termasuk sebagai ahli waris.

Alasan yang kedua yaitu alat bukti yang diajukan terdapat cacat secara hukum dan kurang sempurna. Hal ini dikarenakan Penggugat mengajukan alat bukti tertulis yang di dalamnya terdapat kepalsuan dan hanya mengajukan satu orang saksi yang tidak dapat dikatakan sebagai saksi (*unus testis nullus testis*).

Dari alasan-alasan dan landasan hukum di atas, maka Majelis Hakim memandang untuk menolak perkara yang diajukan oleh Penggugat mengenai perkara waris yang ia ajukan.